

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUSAHA  
KELAPA DI KECAMATAN SUNGAI BATANG  
KABUPATEN INDRA GIRI HILIR RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Pemerintahan**



**Oleh:**

**M. Renaldi Fatturrahman**

**NIM: SIP. 162363**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Fauzi Muhammad, S. Ag., M. Ag**

**Ananda Putri Rohima S. Sos., MPA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H/ 2022 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUSAHA  
KELAPA DI KECAMATAN SUNGAI BATANG  
KABUPATEN INDRA GIRI HILIR RIAU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Pemerintahan**



**Oleh:**

**M. Renaldi Fatturrahman**

**NIM: SIP. 162363**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Fauzi Muhammad, S. Ag., M. Ag**

**Ananda Putri Rohima S. Sos., MPA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H/ 2022**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Juli 2022  
Yang Menyatakan,



  
**M. RENALDI FATTURRAHMAN**  
**NIM : SIP. 162363**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARPAH


Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha Kelapa di Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau.” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Juli 2022

Mengesahkan:




Panitia Ujian


Ketua Sidang : Dr. Siti Marlina, S.Ag.,M.HI  
NIP. 197502212007012015

(  )


Sekretaris Sidang : Drs. A Asnawi US  
NIP. 196311111992011001

(  )


Penguji I : Nisaul Fadilah, M.Si  
NIP. 197510102005012012

(  )


Penguji II : Yudi Armansyah, M.Hum  
NIP. 198606062015031007

(  )

Pembimbing I : Dr. Fauzi Muhammad, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197410232003121003

(  )

Pembimbing II : Ananda Putri Rohima, S.Sos.,MPA  
NIP. 199109282020122011

(  )

## MOTTO

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

**Artinya:** yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al kitab dengan membawa kebenaran; dan Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran)”. (QS. Al-Baqarah (2):176)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Ibuku tercinta Siti Nurjannah yang telah membesarkanku, mengajariku arti kehidupan, memberi motivasi dan doa untukku.
2. Ayahku Moh. Yusuf Ham yang sangat kucintai yang telah membesarkanku, selalu mengajariku arti semangat hidup dalam mencapai cita-citaku dan selalu memberikanku kasih sayang.
3. Serta kakaku Fitri Aprilia dan adik-adikku Rosnania Sastaviana, M. Akbar Algifari dan Lestari Ramadhani yang sangat aku cintai dan sayangi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## ABSTRAK

Nama : M. Renaldi Fatturrahman  
Nim : SIP. 162363  
Judul : PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENGUSAHA  
KELAPA DI KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN  
INDRA GIRI HILIR RIAU

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara dilakukan dengan cara pemantauan, pemeriksaan, bimbingan dan pengarahan, tindakan disiplin dan tindakan koreksi; (2) Terdapat dua upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap legalitas pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Ria, diantaranya melibatkan masyarakat, dimana pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar agar pelaku usaha kelapa tidak memainkan harga dan Pengawasan Disiplin Kinerja Pengawas, dimana pengawas di lapangan terus dipantau sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan di mana terdapat 9 (Sembilan) pengusaha kelapa yang aktif di Kecamatan Sungai Batang dalam melakukan jual beli kelapa. Namun terdapat 7 pengusaha kelapa yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Kabupaten Indra Giri Hilir Riau sebagai pengusaha di Kecamatan Sungai Batang dan hanya 2 yang terdaftar; (3) Terdapat dua kendala dalam pengawasan pemerintah terhadap pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, diantaranya minimnya kerjasama pegawai dan Terbatasnya SDM Yang Memadai.

**Kata kunci:** pengawasan, perniagaan, kelapa

## ABSTRAK

Nama : M. Renaldi Fatturrahman  
Nim : SIP. 162363  
Judul : GOVERNMENT SUPERVISION OF COCONUT ENTREPRENEURS IN SUNGAI BATANG DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY, RIAU

This thesis aims to determine Government Supervision of Coconut Entrepreneurs in Sungai Batang District, Indra Giri Hilir Regency, Riau. This study uses a descriptive qualitative approach, through the stages of observation, interviews, and documentation. The results of the research show that (1) Government Supervision of Coconut Entrepreneurs as Intermediary Traders is carried out by means of monitoring, examination, guidance and direction, disciplinary action and corrective action; (2) There are two government efforts in supervising the legality of coconut entrepreneurs as intermediary traders in Sungai Batang District, Indra giri Hilir Ria Regency, including involving the community, where the government coordinates with the surrounding community so that coconut business actors do not play the price and Discipline Supervision of Supervisory Performance, where supervisors in the field continue to be monitored according to their duties and functions in carrying out supervision where there are 9 (nine) coconut entrepreneurs who are active in Sungai Batang District in buying and selling coconut. However, there are 7 coconut entrepreneurs who do not have a permit and are not registered in Indra Giri Hilir Regency, Riau as entrepreneurs in Sungai Batang District and only 2 are registered; (3) There are two obstacles in the government's supervision of coconut entrepreneurs in Sungai Batang District, Indra giri Hilir Regency, Riau, including the lack of employee cooperation and the Limited Adequate Human Resources.

Keywords: supervision, commerce, coconut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha Kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekalai kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M. H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M. A., M. I. R., Ph. D, selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S. H., M. H, selaku Wakil Dekan II, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H., Ishaq, SH., M. Hum, selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S. IP., M. Si selaku Ketua program studi Ilmu Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, M. Hum, selaku Sekretaris program studi di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Fauzi Muhammad, S. Ag., M. Ag dan Bapak Ananda Putri Rohima S. Sos., MPA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juli 2022  
Penulis,

**M. RENALDI FATTURRAHMAN**  
**NIM: SIP. 162363**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMABAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pengusaha.....	14
B. Konsep Pengawasan .....	15
C. Tipe- Tipe Pengawasan .....	18
D. Proses Pengawasan Pemerintah .....	19
E. Bantuk-Bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap Pengusaha.....	20
F. Macam-macam Pengawasan terhadap Pengusaha .....	22
G. TinjauanPustaka .....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Aspek Geografis.....	28
B. Aspek Pemerintahan.....	29
C. Komposisi Kepegawaian serta Sarana dan Prasarana.....	33
D. Kondisi Masyarakat Dan Mata Percaharian.....	34
E. Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Sungai Batang.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pengawasan Pemerintah dalam Kegiatan Perniagaan	

Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.....	40
B. Kendala Pengawasan Pemerintah dalam Kegiatan Perniagaan Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.....	57
C. Upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap legalitas Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Rekomendasi.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURICULUM VITAE**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kelapa di Kecamatan Sungai Batang.....	3
Tabel 1.2 Jadwal Penelitian.....	13
Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan Dan Desa Kecamatan Sungai Batang.....	29
Tabel 3.2 Masa Bakti Pemerintah Kecamatan Sungai Batang.....	31
Tabel 3.3 Pegawai Kantor Camat Sungai Batang Berdasarkan Jenis Kelamin .....	34
Tabel 3.4 Pegawai Kantor Camat Sungai Batang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
Tabel 3.5 Pegawai Kantor Camat Sungai Batang Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang.....	34
Tabel 3.6 Pegawai Kantor Camat Sungai Batang berdasarkan Jabatan Struktur.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Camat Sungai Batang.....	32
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Tim Pengawas .....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

KUA	: Kantor Urusan Agama
LPTQ	: Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MPL	: Masyarakat Peduli Lingkungan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumberdaya Manusia
STS	: Sulthan Thaha Saifuddin
UIN	: Universitas Islam Negeri
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UUD	: Undang-Undang Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanaman kelapa merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi apabila dikelola dengan baik. Indonesia sendiri merupakan negara penghasil kelapa, karena sebagai tanaman serbaguna yang telah memberikan kehidupan kepada petani di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan tingkat penguasaan tanaman kelapa di Indonesia, yaitu 98% merupakan perkebunan rakyat buah dari tanaman kelapa memiliki sumber protein nabati yang bagus dan dapat diolah menjadi aneka produk yang bermanfaat bagi manusia dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng. Demi menggiatkan kegiatan usaha tani tanaman kelapa ini harus dibuat pangsa pasar dan kepastian harga yang jelas agar petani kelapa mau membudidayakan tanaman kelapa.<sup>1</sup>

Salah satu cara untuk menjaga dan melindungi harga dari kelapa yaitu dengan cara membuat kontrak atau perjanjian antara petani kelapa dengan perusahaan dibidang agroindustri yang mengolah produk turunan dari kelapa.<sup>2</sup> Daya saing produk kelapa pada saat ini terletak pada industri hilirnya, tidak lagi pada produk primer, dimana nilai tambah dalam negeri yang dapat tercipta pada produk hilir dapat berlipat ganda daripada produk primernya. Usaha produk hilir

<sup>1</sup> Erlina Rufaidah, "Analisis Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja Serta Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan, jurnal Program Studi Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 2

<sup>2</sup> Exaudia Enggelina Rempowatu, "Analisis Keuntungan Pedagang Pengumpul "Kelapa Kuah" di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat", jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907-4298, Volume 14 Nomor 3, September 2018, hlm. 42



saat ini terus berkembang dan memiliki kelayakan yang tinggi baik untuk usaha kecil, menengah maupun besar. Pada gilirannya industri hilir menjadi lokomotif industri hulu Minyak kelapa merupakan produk hilir yang paling berharga dari buah kelapa dan banyak digunakan sebagai bahan baku industri atau sebagai minyak goreng. Minyak kelapa dapat diekstraksi dari daging buah kelapa atau daging kelapa yang dikeringkan (kopra). Kandungan minyak pada kopra umumnya 60 – 65%, sedangkan daging buah kelapa sekitar 43%.

Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional. Peran sektor pertanian dalam memacu perekonomian dapat dilihat lebih luas terutama dalam konteks mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat wilayah pedesaan. Erlina Rufaidah Menjelaskan: di dalam sektor pertanian harus memengaruhi perekonomian dengan cara pembentukan produk domestik bruto, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.<sup>3</sup> Kondtribusi pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau sangat diperlukan bagi masyarakat sekitar dikarenakan hasil produksi yang dihasilkan dari Kecamatan Sungai Batang mencapai 81.000 buah kelapa. Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, dimana Pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa:

Pengusaha kelapa memperkuat perannya dalam perniagaan kelapa dengan:

<sup>3</sup>Erlina Rufaidah, "Analisis Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja Serta Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan,, 2018, hlm. 3

1. Menyampaikan rencana dan realisasi perdagangan kepala kepada dinas
2. Memiliki legalitas usaha
3. Memperkuat permodalan
4. Melakukan kerjasama kemitraan dengan petani kelapa dan industri kelapa<sup>4</sup>

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa realita di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau ada beberapa pengusaha kelapa yang sudah memiliki izin dan yang belum memiliki izin, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pedagang Kelapa di Kecamatan Sungai Batang<sup>5</sup>

Tahun	Jumlah pedagang	Sudah memiliki Izin	Belum Memiliki Izin
2019	4 pedagang	-	4 pedagang
2020	7 pedagang	-	7 pedagang
2021	9 pedagang	2 pedagang	7 pedagang

Hasil observasi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 9 (sembilan) pengusaha kelapa yang aktif melakukan jual beli. Namun terdapat 7 pengusaha kelapa yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Kabupaten Indra Giri Hilir Riau sebagai pengusaha di Kecamatan Sungai Batang dan hanya 2 yang terdaftar, ini berdampak padabelum menjalankan perannya sebagai pengusaha

<sup>4</sup>Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, dimana dalam Pasal 5

<sup>5</sup>Observasi Penulis di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, 19 Januari 2021

kelapa karena pelaku usaha kerap kali melakukan jual beli semaunya sendiri, dari mulai memainkan harga yang tidak sesuai ketentuan.<sup>6</sup>

Keberadaan masyarakat petani kelapa berada pada posisi yang tanpa adanya pengembangan-pengembangan dalam kehidupan mereka. Padahal kelapa merupakan komoditif utama petani yang layak ditingkatkan karena wilayah tofografi yang sangat cocok dengan jenis tanaman kelapa. Dalam perniagaan, petani kelapa sangat perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah sebagai salah satu program agropolitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena selama ini masih belum tampak dirasakan masyarakat.

Selain itu juga para pengusaha dan pemerintah Daerah belum mengupayakan dalam menstabilkan harga yang ada pada pengusaha kelapa maupun mengatur pemasaran kelapa yang dapat memberdayakan petani kelapa tersebut, seringkali terjadi perbedaan harga pada setiap desa. Sehingga ini memicu kekecewaan petani kelapa dikarenakan harga yang tidak sesuai dari manfaat kelapa itu sendiri. Peran Pemerintah Daerah dalam menstabilkan harga sangat penting untuk mendukung petani kelapa sehingga memungkinkan taraf kehidupan petani kelapa bisa lebih baik karena Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 dalam Pasal 3 pemerintah daerah perlu melakukan kinerja berdasarkan tujuan dari tata niaga itu sendiri, diantaranya;

1. Menjaga stabilitas harga kelapa pada tingkat yang wajar
2. Memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara dalam kegiatan perniagaan kelapa
3. Menjaga stabilitas pasokan bahan baku kelapa industri<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Observasi Penulis di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, 19 Januari 2021

<sup>7</sup> Peraturan Daerah No 3 Tahun 2021 di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau, dimana dalam Pasal 3

Merujuk dari latar belakang diatas maka peneliti merasa terpanggil untuk melakukan penelitian tentang **Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha Kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini yang hendak di cari jawabannya oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap legalitas Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?
3. Apa saja kendala dalam pengawasan pemerintah terhadap pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?

### **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya perluasan dibahas yang menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha Kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau berdasarkan eraturan Daerah No 3 Tahun 2018 dalam Pasal 3 tahun 2021.



## D: Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.
- b. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap legalitas Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.
- c. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam pengawasan terhadap legalitas Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian Pengawasan pemerintah dalam kegiatan perniagaan kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau. ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi peneliti sendiri terhadap pengawasan pemerintah terhadap pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
- b. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin Jambi.

d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan, dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.

e. Sebagai sumber referensi dan juga dapat memberikan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Epiris yang dengan kata lain jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pendekatan ini akan menggambarkan kejadian dan juga aktivitas yang ada di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mencari pemahaman tentang objek yang diteliti yang diperoleh secara dan ikut serta menyaksikan kejadian atau aktivitas tersebut.<sup>10</sup> Itu artinya pendekatan kualitatif mengedepankan kebenaran data yang ada dilapangan dengan teknik deskriptif yaitu menjelaskan kenyataan yang

<sup>8</sup>Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9

<sup>9</sup>Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: PustakaPelajar, 2013), hlm. 4

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hlm.129.

sedang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui penelitian ini tentang Pengawasan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara Dalam Kegiatan Perniagaan Kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau.

### 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini yang berlokasi di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau dengan waktu yang belum di tentukan.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Rasa keingintahuan penulis tentang legalitas usaha-usaha Kelapa yang ada di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau.
2. Penulis telah diizinkan melakukan penelitian dan penulis juga menemukan bahwa masih ada beberapa pengusaha kelapa yang legalitas usaha kelapanya di pertanyakan

### 4. Jenis dan Sumber Data

#### 4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari sumbernya. Adapun data primer dari penelitian ini adalah data dari narasumber terkait.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2018), hlm. 118

## b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari lokasi penelitian yang berbentuk dokumen atau data yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, data Daerah, Buku yang berkaitan dengan skripsi, laporan, jurnal, dan Internet.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah manusia ataupun peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, di mana dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data. Penelitian ini terfokus pada Peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan perniagaan pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau.

## 5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang. Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Peran Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Perniagaan Pengusaha Kalapa Di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau.



Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan kewenangan dan juga keilmuan dari informan penelitian, mereka diantaranya:

1. Kepala Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau(satu orang)
2. Pengusaha kelapa di Desa Benteng Barat, Kelurahan Benteng dan Desa Benteng Utara (5 Orang)

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan adalah teknik pengamatan di lokasi penelitian. Namun tidak ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Penulis menggunakan catatan lapangan dan juga kamera untuk mengetahui Pengawasan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara Dalam Kegiatan Perniagaan Kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau.

### 2. Wawancara

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur dimana penulis telah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan. Alat-alat yang penulis gunakan dalam wawancara adalah buku catatan dan kamera. Menurut Cholid Narbuko dan Abdu Acmhmad wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dokumentasi sebagai pendukung data yang berbentuk dokumen baik yang berada di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau meliputi sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti<sup>13</sup>

### 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.<sup>14</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyaringan data dimana data diringkas sesuai dengan kebutuhan penulis agar mendapatkan jawaban yang diinginkan. Reduksi dilakukan saat pengumpulan data telah dimulai, dengan meringkas dan juga mengkode data agar mudah dipahami sesuai dengan poin-poin yang tengah diteliti.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah kedua setelah data diringkas sesuai dengan rumusan pertanyaan. Data dijelaskan dengan menggunakan naratif atau

<sup>12</sup>Cholid Narbuko dan Abdu Acmhmad, *Metodologi Penelitian*, hlm, 83

<sup>13</sup>Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 34

uraian-uraian singkat sehingga mudah dipahami dan juga dimengerti. Data yang dijelaskan merupakan data yang bersumber dari data utama dan data sekunder.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah akhir setelah dilakukan peringkasan data dan juga penjelasan data. Kesimpulan awal yang nantinya didapatkan merupakan hal yang sementara apabila tidak lagi ditemukan bukti kuat lain maka akan menjadi akhir kesimpulan.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi diantaranya:

BAB I : merupakan pembahasan mengenai pendahuluan yang mencakupi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, dan tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka/penelitian terdahulu.

BAB II : Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian yang akan digunakan, jenis dan sumber data yang bersumber data primer dan juga sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB III : Bab ini membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah singkat, Cisi dan misi, Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah keadaan geografis, dan keadaan demografis, visi dan misi, struktur organisasi Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang mencakupi pelaksanaan, kendala dan peran dalam pembinaan karir remaja putus sekolah anak wanita dan ekspsikotik di Kota Jambi

BAB V : Bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran

### G. Jadwal Penelitian

Agar penelitian dan penulisan skripsi terencana dengan waktu Efektif dan Efesien sehingga dapat selesai tepat waktu, maka seorang peneliti seharusnya membagi langkah-langkah penelitian yang akan dijalani dalam bentuk jadwal untuk menjadi pedoman.

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022															
		Januari – Maret 2021				April- Desember 2021				Januari- Februari 2022				Maret 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	√	√														
2	Pembuatan Proposal			√	√	√											
3	Perbaikan Proposal dan Seminar					√	√	√	√								
4	Surat Izin Riset									√							
5	Pengumpulan Data										√						
6	Pengolahan dan Analisis Data											√					
7	Pembuatan Laporan													√			
8	Bimbingan dan Perbaikan													√			
9	Agenda dan Ujian Skripsi													√			
10	Perbaikan dan Penjilidan															√	√

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pengusaha

Ada beberapa tujuan Negara didirikan, salah satu tujuan yang paling utama adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. dan beberapa tujuan lain Negara didirikan yakni kemakmuran, pendidikan dan rasa aman untuk masyarakatnya. Oleh karnanya dalam suatu organisasi negara, Pemerintah adalah pemegang mandat kekuasaan dalam hal merencanakan, menetapkan, dan sasaran, dalam keberhasilan pembangunan itu sendiri Pemerintah harus menyiapkan program yakni perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi pembangunan. Selain itu, Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam keikut sertaan membangun Negara.<sup>15</sup>

Peranan adalah melaksanakan suatu fungsi dan tugas tertentu. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan perlu adanya Pemerintah untuk menjalankan tugas Negara sehari-hari. Pemerintah dituntut untuk mengupayakan dan mewujudkan keberhasilan dan tujuan negara menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Menurut Nurdin dalam pembinaan Masyarakat terbagi menjadi empat peran :

a. Peran regulator adalah mempersiapkan arah dan tujuan dalam penyeimbangan pembangunan nasional contohnya seperti membuat peraturan-peraturan untuk efektifitas, ketertiban. sebagai regulator, Pemerintah memberikan dasar acuan

---

<sup>15</sup>Imtihan, "Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah", (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016), hlm. 1

<sup>16</sup>Nurdin, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di kecamatan Biringkulu Kabupaten Gowa", Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013, hlm. 68



dan selanjutnya diterjemahkan masyarakat kemudian menjadi pedoman dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Peran Dinamisator adalah partisipasi multi pihak harus di gerakkan jika terjadi stagnasi dalam peroses pembangunan hal itu juga yang mendorong dinamika pembangunan daerah. Sebagai dinamisator, pemerintah di haruskan memberi bimbingan atau arahan kepada masyarakat dengan efektif dan insentif. Bimbingan pengarahan tersebut sangat penting untuk berjalan suatu dinamika negara.

c. Peran fasilitator adalah membuat kondisi menjadi kondusif lebih mementingkan kepentingan pembangunan agar terjadinya optimalisasi pembangunan tersebut. Upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah memebrikan fasilita seperti memberikan rasa aman, tertib, dan nyaman. Selain itu ketersediaan sarana prasaranan pembangunan juga harus diupayakan pemerintah.

d. Peran katalisator adalah peran ini pemerintah sebagai agen untuk efektifitas pembangunan dan kemudian Negara juga sebagai pemodal sosial untuk mendorong adanya partisipasi masyarakat.<sup>17</sup>

## **B. Konsep Pengawasan**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang

---

<sup>17</sup> Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di kecamatan Biringkulu Kabupaten Gowa hlm 69

Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>18</sup>

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki” Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>3</sup> Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali<sup>19</sup>

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara

<sup>18</sup> Hani Handoko . *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam. 1999, hlm.360

<sup>19</sup> Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia jakarta hlm 93

fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).<sup>5</sup> Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk ”mengekan” dan ”membatasi”. Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh<sup>20</sup>

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan

---

<sup>20</sup> Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1994 cet-1, hlm 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## C Tipe- Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:<sup>21</sup>

1. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan
3. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayani-grat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

---

<sup>21</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama, 2012, hlm.176

## D. Proses Pengawasan Pemerintah

### 1. Pengawasan Preventif dan Refressif<sup>22</sup>

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara preventif dan secara represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan pemerintah daerah mulai berlaku dan terhadap peraturan Daerah sebelum peraturan itu diundangkan pengawasan preventif tidak dilakukan terhadap semua keputusan atau peraturan mengenai hal-hal tertentu, yang menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru dapat berlaku sesudah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Wujud dari pengawasan preventif ialah memberi pengesahan atau tidak pengesahan.

Pengawasan secara represif dapat dilakukan pada setiap saat dan terhadap semua keputusan dan Peraturan Daerah. Wujud dari pengawasan represif ialah membatalkan atau menanggukkan berakunya suatu Peraturan Daerah. Menanggukkan merupakan suatu tindakan persiapan dari suatu pembatalan, akan tetapi yang demikian itu tidak berarti bahwa setiap pembatalan harus selalu didahului oleh suatu penanggukan, ataudengan perkataan lain, pembatalan dapat dilakukan tanpa adanya penanggukan lebih dahulu. Instansi yang berwenang menjalankan pengawasan adalah pejabat berwenang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>22</sup>Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta:PT Rineke Cipta, 1991, hlm.148-149.



## 2. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “Pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan “Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang dilakukan melalui, “ Penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran”. Disisi lain, Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya”. Sementara, hak berdasarkan kebenaran materil mengenai maksaud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang sederhana mungkin

### **E. Bentuk-Bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap Pengusaha**

Pengawasan dikaitkan selalu pada pembinaan personil untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai. Dalam mewujudkan aparatur pemerintah yang demikian, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara meningkatkan pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pemantauan, pemeriksaan, dan pengevaluasian untuk mengetahui kinerja unit organisasi terhadap masing-masing pekerjaannya. Hal ini, berfungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memaksimalkan dalam pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai tujuan sebelumnya.<sup>23</sup>

Pengawasan adalah suatu aktivitas atau kegiatan organisasi dalam rangka mengusahakan agar semua pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Pasaribu dalam Ibnu Sina Samura Pengawasan ini dapat dilihat melalui:<sup>24</sup>

- a. Pemantauan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan secara langsung pada tempat dimana peristiwa terjadi dan dimana bawahan itu bertugas.

Pemantauan ini dapat diukur melalui:

- 1) Pengecekan secara langsung.
- b. Pemeriksaan, yaitu aktivitas yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis terhadap segala yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Pemeriksaan ini dapat diukur melalui:

- 1) Pengamatan disertai pencatatan.
- 2) Penyelidikan.

- c. Bimbingan dan Pengarahan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan dalam memberikan saran dan arahan terhadap pelaksanaan tugas. Bimbingan dan pengarahan ini dapat diukur melalui:

- 1) Pemberian saran.
- 2) Memberikan arahan tugas.

---

<sup>23</sup>Riyo Budi Harto, "Analisis Kebijakan Penjelasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah", *Junal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 2009, hlm 42

<sup>24</sup> Ibnu Sina Samura, "Pengaruh Pengawasan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hul", *JOM Fekon*, Vol 4 No. 1 (Februari) 2017, hlm. 439

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

d. Tindakan disiplin, yaitu keputusan pimpinan dalam rangka memberikan sanksi bagi bawahan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Tindakan disiplin ini dapat diukur melalui:

- 1) Memberikan sanksi atau hukuman.
- 2) Memberikan penghargaan.

e. Tindakan koreksi, yaitu usaha yang dilakukan pimpinan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahan. Tindakan koreksi ini dapat diukur melalui:

- 1) Melakukan tindakan koreksi.
- 2) Memberikan solusi untuk perbaikan.

Menurut Riyo Budi Harto pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui kinerja bawahannya apakah sudah sesuai dengan keinginan dan tujuan sebelumnya. Lebih tegasnya Handyaningrat merumuskan pedoman pengawasan antara lain:

- a) Rencana (planning) yang telah putuskan
- b) Perintah (order) terhadap pekerjaan (performance)
- c) Tujuan dan atau
- d) Kebijakan yang telah di tentukan sebelumnya. <sup>25</sup>

#### **F. Macam-macam Pengawasan terhadap Pengusaha**

---

<sup>25</sup>Riyo Budi Harto, "Analisis Kebijakan Penjelasan Melekat di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah", hlm 49

Menurut Maringan Masry Simbolon ada 4 macam-macam pengawasan pedagang, sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh

---

<sup>26</sup>Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

### c. Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- 2) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

### d. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.<sup>7</sup> Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>n</sup> Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat cara pengawasan menurut Maringan Masry Simbolon, diantaranya pengawasan dari dalam organisasi (*internal control*), pengawasan dari luar organisasi (*external control*), pengawasan preventif dan pengawasan represif. Penulis akan menggunakan teori ini untuk mengetahui pengawasan pemerintah terhadap pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau

### G. TinjauanPustaka

Dalam tinjauan pustaka yang dimaksud adalah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya atau berbeda dengan penelitian-penelitiansebelumnya.

Pertama, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Darmanita mahasiswaFakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendaridengan judul “Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica (*Piper Albi Linn*) Dalam Menarik Minat Jual Petani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.<sup>27</sup>Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara berdagang pedagang pengumpul komoditi merica dalam menarik minat jual petani, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan suatu permasalahan dengan kata-kata yang

---

<sup>27</sup>Darmanita, “Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica (*Piper Albi Linn*) Dalam Menarik Minat Jual Petani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari, hlm. 5

tertulis atau tulisan dari orang atau objek yang diamati. Hasil penelitian menemukan bahwa cara yang dilakukan pedagang pengumpul di Desa Mowila dalam menjalankan usaha yaitu dengan mendatangi rumah-rumah petani untuk melakukan transaksi jual beli merica, melakukan pendekatan emosional sehingga terjalin kekerabatan antara petani dan pedagang pengumpul, menaikkan harga merica dengan tujuan untuk menarik perhatian petani agar mau menjual hasil panennya, dan pedagang pengumpul memberikan batasan kepada pedagang lain untuk membeli merica di daerahnya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Exaudia Enggelina Rempowatu mahasiswa Agri SosioEkonomi Unsrat dengan judul skripsi Analisis Keuntungan Pedagang Pengumpul “Kelapa Kuah” di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat<sup>28</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menghitung keuntungan pedagang pengumpul “Kelapa Kuah” di Desa Tewasen, Kecamatan Amurang Barat. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari bulan April sampai Juni 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik wawancara langsung kepada seorang pedagang pengumpul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan pedagang pengumpul sebesar Rp. 16. 861. 169 dan R/C ratio 1,18 yang berarti usaha pedagang pengumpul di Desa Tewasen menguntungkan secara ekonomi dan dapat dipertahankan

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yoffi Gusti Pratama mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul skripsi

---

<sup>28</sup>Exaudia Enggelina Rempowatu, “Analisis Keuntungan Pedagang Pengumpul “Kelapa Kuah” di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat, 2018, hlm. 42

Analisis Pemasaran Gula Kelapa Di Kabupaten Kulon Progo<sup>29</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pola saluran pemasaran gula kelapa; menganalisis biaya, keuntungan, dan margin pemasaran gula kelapa. Metode dasar penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengusaha-pengusaha meskipun terdapat perbedaan komoditi. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti tentunya memiliki perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu memfokuskan soal harga, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Riau terkait legalitas usaha Kelapa Kecamatan Sungai Batang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

---

<sup>29</sup> Yoffi Gusti Pratama, “Analisis Pemasaran Gula Kelapa Di Kabupaten Kulon Progo”, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020, hlm. 3

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Aspek Geografis

#### 1. Sejarah Kecamatan Sungai Batang

Kecamatan Sungai Batang adalah salah satu kecamatan termuda di Kabupaten Indragiri Hilir dengan nomor kode administrasi wilayah 14. 04. 20 yang merupakan pemekaran dari wilayah utara Kecamatan Reteh. Kecamatan Sungai Batang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 19 Maret 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Concong, Kecamatan Kempas dan Kecamatan Sungai Batang. Pembentukan Kecamatan Sungai Batang defenitif/diresmikan oleh Bupati Indragiri Hilir di Benteng pada tanggal 19 Juli 2006 Diawal terbentuknya Kecamatan Sungai Batang terdiri dari 6 (enam) desa yaitu, Benteng, Benteng Utara, Pasenggerahan, Kuala Sungai Batang, Kuala Patah Parang dan Benteng Barat. Kemudian pada tahun 2011, Kecamatan Sungai Batang berkembang menjadi 1 Kelurahan dan 7 Desa yaitu :<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Tabel 3. 1**

**Jumlah Kelurahan Dan Desa Kecamatan Sungai Batang<sup>31</sup>**

Kode Adm. Wilayah	Nama Kelurahan / Desa	Asal Pemekaran
1	2	3
14. 04. 20. 1001	Kelurahan Benteng	Desa Benteng
14. 04. 20. 2002	Desa Benteng Utara	Desa Benteng
14. 04. 20. 2003	Desa Pasenggerahan	-
14. 04. 20. 2004	Desa Kuala Sungai Batang	-
14. 04. 20. 2005	Desa Kuala Patah Parang	Desa Kuala Patah Parang
14. 04. 20. 2006	Desa Benteng Barat	Desa Benteng
14. 04. 20. 2007	Desa Pandan Sari	Desa Kuala Patah Parang
14. 04. 20. 2008	Desa Mugomulyo	Desa Benteng Barat

Sumber : Kantor Camat Sungai Batang

**2. Letak Geografis**

Kecamatan Sungai Batang berada pada titik koordinat Garis Bujur 103<sup>0</sup> 21' 385" dan Garis Lintang 0<sup>0</sup> 68' 075" dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Enok dan Kecamatan Tanah Merah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Reteh
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Reteh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gaung

**B. Aspek Pemerintahan**

Kecamatan Sungai Batang terdiri dari beberapa unsur diantaranya:<sup>32</sup>

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pemerintahan Kecamatan Sungai Batang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Kabupaten Indragri Hilir.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

<sup>32</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

<sup>33</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan :
  - a. Camat Sungai Batang;
  - b. Kepala Kepolisian Sektor Sungai Batang; dan
  - c. Komandan Rayon Militer 07.
3. Instansi Vertikal :
  - a. Kepolisian Sektor Sungai Batang;
  - b. Komando Rayon Militer 07; dan
  - c. Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kordinator Wilayah (Korwil) diantaranya :
  - a. Korwil Dinas Pendidikan;
  - b. UPT Puskesmas Benteng;
  - c. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Korwil Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP);
  - e. Korwil Dinas Ketahanan Pangan (DKP);
  - f. Korwil Dinas Perkebunan;
  - g. Korwil Pekerjaan Umum;
  - h. Korwil Badan Pendapatan Daerah;
  - i. Korwil Perhubungan;
  - j. Perpustakaan dan Kearsipan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. BUMN

- a. PT. PLN (Persero) Sub Rayon Benteng.

6. BUMD

- a. PDAM Unit Kecamatan Sungai Batang.

7. ORMAS

- a. Majelis Ulama Indonsia (MUI) Kecamatan Sungai Batang;
- b. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Sungai Batang;
- c. Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) Kecamatan Sungai Batang;
- d. Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Batang; dll.

Adapun nama-nama Camat yang pernah/sedang menjabat di Kecamatan

Sungai Batang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Masa Bakti Pemerintah Kecamatan Sungai Batang<sup>35</sup>**


NO	N A M A	MASA BAKTI
1	H. Abdul Rasyid, S. Sos	2006 s/d 2009
2	Mohd. Rapi, S. Pd	2009 s/d 2013
3	Nawawi, S. Sos, M. Si	2013 s/d 2017
4	Hardiansyah, AMP	2017 s/d Sekarang

Sumber : Kantor Camat Sungai Batang

<sup>35</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

### C. Struktur Organisasi


**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Camat Sungai Batang**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan atau karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

**Gambar 3.2**  
**Struktur Organisasi Tim Pengawas**



**D. Komposisi Kepegawaian serta Sarana dan Prasarana**

Komposisi Kepegawaian<sup>36</sup>

Jumlah Pegawai Kantor Camat Sungai Batang sebanyak 24 orang Pegawai yang terdiri 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Tenaga Honorer/Kontrak.

<sup>36</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Gambaran kompetensi aparat Kantor Camat Sungai Batang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, pangkat, serta pendidikan dan pelatihan struktural.

**Tabel 3. 3**

**Pegawai Kantor Camat Sungai Batang Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>37</sup>**

Status kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	11	3	14
Tenaga Honor/kontrak	6	4	10
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>

Sumber : Kantor Camat Sungai Batang

**Tabel 3. 4**

**Pegawai Kantor Camat Sungai Batang Berdasarkan Tingkat Pendidikan<sup>38</sup>**

Status Kepegawaian	Pendidikan						
	Strata 3	Strata 2	Strata 1	Diploma 3	SLT A	SLT P	S D
Pegawai Negeri Sipil	-	2	3	2	7	-	-
Tenaga Honor/Kontrak	-	-	4	3	3	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber : Kantor Camat Sungai Batang

**Tabel 3. 5**

**Pegawai Kantor Camat Sungai Batang Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang<sup>39</sup>**

NO	Kepangkatan/Golongan	Jumlah PNS
----	----------------------	------------

<sup>37</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

<sup>38</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

<sup>39</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1	Pembina Tk. I IV/b	-
2	Pembina IV/a	3
3	Penata Tk. I III/d	1
4	Penata III/c	-
5	Penata Muda Tk. I III/b	2
6	Penata Muda III/a	3
7	Pengatur Tk I II/d	-
8	Pengatur II/c	2
9	Pengatur Muda Tk. I II/b	1
10	Pengatur Muda II/a	2

Sumber : Kantor Camat Sungai Batang

**Tabel 3. 6**

**Pegawai Kantor Camat Sungai Batang berdasarkan Jabatan Struktur<sup>40</sup>**

No	Jabatan Struktural	Jumlah PNS
1	Eselon III. a	1
2	Eselon III. b	1
3	Eselon III. b	2
4	Eselon IV. b	2
5	Non Eselon	8

Sumber : Kantor Camat Sungai Batang

## **Visi dan Misi Pemerintahan Kecamatan Sungai Batang**

### Visi

Terwujudnya Kecamatan Sungai Batang yang agamis didukung oleh infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas menuju masyarakat damai, tertib, adil makmur dan sejahtera.

<sup>40</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Misi

Meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Kecamatan Sungai Batang secara optimal.

### D Desa Banteng Utara

Desa Banteng Utara terletak di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Desa Banteng Utara mempunyai luas wilayah 23. 20 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1. 407 jiwa atau 371 KK. Sebagian besar tingkat kehidupan dan sumber daya manusi berprofesi sebagai wiraswasta, pedagang, petani sawah dan lain-lain. <sup>41</sup>

#### LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH :

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| a. Luas Wilayah    | : 23. 20 Km <sup>2</sup> |
| b. Batas Wilayah   | :                        |
| 1) Sebelah Utara   | = Kecamatan Enok         |
| 2) Sebelah Selatan | = Kelurahan Benteng      |
| 3) Sebelah Barat   | = Kelurahan Banteng      |
| 4) Sebelah Timur   | = Desa Pasengrahan       |

JUMLAH PENDUDUK : 1. 407 JIWA

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. Laki-laki | : 670 Jiwa |
| 2. Perempuan | : 717 Jiwa |

<sup>41</sup>Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## JUMLAH RATA-RATA TINGKAT PENDIDIKAN

1. Belum Sekolah	: 317 Jiwa
2. Tidak Sekolah	: 143 Jiwa
3. Tidak Tamat SD	: 143 Jiwa
4. SD	: 358 Jiwa
5. SLT	: 216 Jiwa
6. SLTA	: 190 Jiwa
7. Perguruan Tinggi	: 40 Jiwa

## JUMLAH SARANA IBADAH

1. Masjid	: 1 Unit
2. Mushollah/Surau	: 2 Unit
2. Desa Mugomulyo	

Desa mugomulyo terletak di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau. Desa mugomulyo memiliki luas wilayah 13,5 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 1.396 Jiwa atau 318 KK. Sebagian besar tingkat kehidupan dan sumber daya manusi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta, pedagang, petani sawah dan lain-lain.

## LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

a. Luas wilayah	: 13.5 Km <sup>242</sup>
-----------------	--------------------------

<sup>42</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Batas wilayah :
  - a) Sebelah Utara = Kelurahan Pusaran Kecamatan Enok
  - b) Sebelah Selatan = Desa Seberang Pulau Kijang Kecamatan Reteh
  - c) Sebelah barat = Desa Banteng Barat
  - d) Sebelah timur = Kelurahan Benteng

JUMLAH PENDUDUK : 1. 396 Jiwa

- 1) Laki-laki : 773 Jiwa
- 2) Perempuan : 623 Jiwa

JUMLAH RATA-RATA PENDIDIKAN

1. Tidak tamat SD : 178 Jiwa
2. SD : 250 Jiwa
3. SLTP : 282 Jiwa
4. SLTA : 623 Jiwa
5. Perguruan Tinggi : 66 Jiwa

JUMLAH SARANA IBADAH

1. Masjid : 1 Unit
2. Musholla/Surau : 10 Unit<sup>43</sup>

Desa Benteng Barat

Desa Banteng Barat terletak di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau. Desa Banteng Barat memiliki luas wilayah 22. 28 Km dengan jumlah penduduk 913 Jiwa atau 200 KK. Sebagian besar tingkat

<sup>43</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

kehidupan dan sumber daya manusia berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), polri, wiraswasta, pedagang, petani sawah dan lain-lain.

#### Luas Wilayah Dan Batas Wilayah

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Luas wilayah  | : 22. 28 Km  |
| 2. Batas wilayah | :  |
| a)               | Sebelah Utara = Kelurahan Pusaran 7 Kecamatan Enok           |
| b)               | Sebelah Selatan = Desa Seberang Pulau Kijang Kecamatan Reteh |
| c)               | Sebelah Barat = Desa Mekar Sari Kecamatan Reteh              |
| e)               | Sebelah Timur = Desa Mugo Mulyo                              |

JUMLAH PENDUDUK : 913 Jiwa

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. Laki-laki | : 471 Jiwa |
| 2. Perempuan | : 422 Jiwa |

#### JUMLAH RATA-RATA PENDIDIKAN

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. Tidak tamat SD   | : 462 Jiwa |
| 2. SD               | : 270 Jiwa |
| 3. SLTP             | : 136 Jiwa |
| 4. SLTA             | : 45 Jiwa  |
| 5. Perguruan Tinggi | : 7 Jiwa   |

#### JUMLAH SARANA IBADAH

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Masjid         | : 2 Unit               |
| 2. Musholla/Surau | : 5 Unit <sup>44</sup> |

<sup>44</sup> Dokumen Kantor Camat Sungai Batang, Tahun 2021

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau.

##### 1. Pemantauan

Pemantauan dilakukan oleh petugas secara langsung pada tempat dimana peristiwa terjadi dan dimana bawahan itu bertugas. Pemantauan ini dapat diukur melalui pengecekan secara langsung. Dalam melakukan pemantauan terlebih dahulu dilakukan sebuah perencanaan yang akan dilakukan di lapangan. Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang. Dalam manajemen Kegiatan Perniagaan Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara seharusnya memiliki perencanaan yang matang dan baik karena tujuan utama Pedagang Perantara adalah untuk mengelola seluruh potensi kelapa yang ada di sekitar daerah tempat pelelangan tersebut. Selain itu, adanya Pedagang Perantara untuk menaikkan taraf hidup para nelayan. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Syahril S. Ag selaku KASI Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan kami memantau aktiitas yang dilakukan oleh pedagang dan juga aktiitas yang dilakukan para petani selama tiga bulan sekali, terkait aktiitas mereka dan juga harga yang berkembang di masyarakat. Kami mengawasi pedagang perantara ini yang tidak memiliki izin usaha, dan juga apabila mereka menjual diatas dibawah harga yang telah dikeluarkan

pemerintah berarti mereka nakal dan harus segera ditindaklanjuti, kami berikan mereka teguran, peringatan dan juga penutupan usaha. Karena ini sangat merugikan masyarakat.”<sup>45</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat cermati bahwa Pedagang Perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau hingga kini masih berjalan sebagaimana mestinya, mereka mencari petani yang ingin menjual kelapa yang sudah tua. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian penulis menemukan bahwa praktek jual beli dilakukan oleh toke dan petani yang berada di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau. Dalam melaksanakan jual beli kelapa, petani menjual kelapa kepada toke dan ini dilakukan dengan sistem hitung dan ditimbang agar diketahui berapa banyak buah yang didapat dan keseluruhan buah kelapa supaya bisa diketahui uang yang didapatkan petani atas kelapanya.

Setelah mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan terdiri dari 3 bagian yaitu: pertama wawancara kepada pihak kecamatan, toke dan wawancara kepada para petani kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan Perniagaan Kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril S. Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

### a. Komunikasi antara penjual dan pembeli

Kelapa yang sudah cukup tua atau sudah masa panennya, akan segera dilakukan penjualan oleh para petani. dengan cara petani kelapa menghubungi pengusaha kelapa secara langsung atau tidak langsung bahwa kelapa siap untuk dijual kepada pengusaha kelapa, biasanya di sini sistem pengambilan ada dua yakni toke atau pengusaha datang ke lokasi petani untuk membeli kelapa tersebut dan biasa juga para petani menyewa kendaraan air yaitu pompong untuk kemudian di sampaikan di tempat pengepul kelapa. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak H. Abdullah selaku petani sebagai berikut:

Cara yang sering para petani lakukan untuk menghubungi penjual adalah pada saat kelapa para petani di kebun sudah tua maka para petani langsung menghubungi para pengepul untuk mengambil kelapa tersebut atau para petani menyewa pompong dan langsung mengantarkan langsung kepada para pengepul buah kelapa.<sup>46</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa yang sering petani lakukan untuk menghubungi penjual adalah pada saat kelapa para petani di kebun sudah tua maka para petani langsung menghubungi para pengepul untuk mengambil kelapa tersebut. Adapun proses jual beli kelapa tiga hitung dua yang dilakukan oleh penjual dan pembeli proses jual beli kelapa yang dilakukan oleh penjual adalah orang yang menjual kelapa atau petani yang mempunyai kebun kelapa yang siap untuk panen, dalam transaksi jual beli kelapa tersebut biasanya pembeli menggunakan ucapan/lisan, misalnya pembeli menghampiri/menemui penjual yang mempunyai kelapa dan apabila kedua belah pihak saling membutuhkan dan memberi manfaat

---

<sup>46</sup>Wawancara bersama bapak H. Abdullah selaku petani di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021



maka terjadilah akad, tawar menawar dan pembayaran, maka transaksi jual beli tersebut terselesaikan.

Permasalahan dalam jual beli kelapa tersebut adalah adanya kesamaran dalam objeknya yaitu tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan takaran, karena ukuran tangan setiap orang tidaklah sama ada yang lebar ada juga yang kecil, pastilah tidak akan sama ukurannya dalam perhitungan, meskipun dilakukan oleh satu orang, tidak menutup kemungkinan dalam setiap genggam akan menggenggam buah kelapa dengan ukuran yang berbeda. Jadi, dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual dalam segi ukuran dan takaran, karena jumlah objek yang dijual hanya berdasarkan perkiraan saja.

Bapak H. Abdullah menambahkan bahwa sebagai berikut:

Cara penghitungan berdasarkan besaran buah kelapa yang diukur berdasarkan kepalan kedua tangan jika buah kelapa yang dihitung tidak sesuai dengan kepalan kedua tangan maka akan dihitung menjadi 3 buah kelapa dihitung menjadi 2 buah kelapa dan sistem inilah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak buah kelapa yang didapat.<sup>47</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa toke kelapa melakukan penghitungan dalam setiap buah kelapa yang tidak sesuai dengan kepalan kedua tangan para toke menghitung buah kelapa. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Abdul Azis selaku petani sebagai berikut:

Petani disini melakukan jual beli kelapa dengan melihat kondisi kelapa itu sendiri, apabila kelapa bisa digenggam dengan dua kepalan tangan maka kelapa akan menjadi 3 buah namun dihitung harga menjadi dua buah dikarenakan kelapa tersebut kecil, namun bila kelapa tersebut tidak dapat

---

<sup>47</sup>Wawancara bersama bapak H. Abdullah selaku Pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

digenggam dengan dua kepalan tangan maka kelapa tersebut tetap dihitung secara normal.<sup>48</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kelapa yang dapat digenggam dengan dua kepalan tangan maka kelapa tersebut akan dihitung tiga buah. Ini disebabkan kondisi kelapa tersebut kecil dan pembeli tidak ingin dirugikan apabila dipukul rata terkait harga kelapa yang ada.

## b. Melaksanakan Perjanjian

Praktek jual beli kelapa di Kecamatan Sungai Batang ini tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya menggunakan akad lisan yang saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya penjual sebagai petani menyatakan, saya jual kelapa tersebut, dan pembeli menjawab, saya beli kelapa tersebut dari anda dan sebaliknya.

Bapak Nur Alam menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Saya dalam membeli kelapa petani itu dilakukan dengan cara akad lisan, tidak ada yang tertulis disini, mereka sudah mengetahui kebiasaan yang dilakukan disini dari turun-temurun. Kita membeli kelapa dengan akan saya membeli kelapa bapak dan petani menjawab saya menjual kelapa kepada bapak.<sup>49</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa maka dalam hal ini telah terjadi kesepakatan atau perjanjian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Ijab qabul yang digunakan dalam transaksi jual beli kelapa yaitu dengan menggunakan ucapan, misalnya, penjual: “pak, itu kelapa di kebun saya sudah pada tua semuanya

<sup>48</sup>Wawancara bersama bapak Abdul Azis selaku petani di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021

<sup>49</sup>Wawancara bersama bapak Nur Alam selaku Penguasaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021

tolong di ambil saya mau menjualnya pak”, kemudian penjual memeriksa lahan atau kebun kelapa yang akan diambil buahnya. Setelah itu penjual berkata kepada pembeli, “berapa pak kira-kira harganya”? pembeli menjawab, ya sesuai harga umumnya saja pak.<sup>50</sup> Transaksi jual beli kelapa pembayaran dilakukan dengan cara tunai yaitu pembayaran secara langsung oleh pembeli kepada petani sesuai dengan kesepakatan. Setelah akad terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dan objek akad yaitu kelapa sudah diserahkan kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang kepada penjual sesuai harga yang telah disepakati kedua belah pihak.

### c. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga kelapa, telah ditetapkan oleh pengepul kepada petani itu sendiri. Pada umumnya harga kelapa yang ada di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau ini jika pengepul mengambil kelapa sendiri langsung ke kebun pengepul memberi harga Rp. 2. 100,- sedangkan apabila para petani mengambil kelapa sendiri di kebun dengan menyewa pompong dan menjualnya kepada para pengepul maka pengepul memberi harga Rp. 2. 200,-. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan kedua belah pihak setuju maka terjadilah kesepakatan harga yang telah ditentukan kedua belah pihak. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Syarifuddin selaku petani sebagai berikut:

Saya biasanya memerintahkan kepada penjual atau pengepul untuk membeli kelapa saya yang sudah tua, dan ketika sudah panen maka saat itu para pengepul juga mengangkat sendiri kelapa yang ada di kebun saya, dengan

---

<sup>50</sup>Wawancara bersama bapak Abdul Azis selaku petani di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

harga 2. 100. namun apabila saya sendiri yang memanenya maka harganya akan 2200.<sup>51</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam penjualan yang dilakukan sesuai dengan harga pasaran yang terjadi di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, rata-rata petani telah mengetahui kisaran harga yang dilakukan dari pembeli dan juga penjual, apabila petani sendiri yang mengantarkan maka akan berbeda harga yang ditawarkan. Sebagai mana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Anwar selaku pengusaha kelapa sebagai berikut:

Lebih banyak petani itu meminta kita yang mengambil hasil panen kelapa para petani dengan harga di 2100 setiap kelapa yang kita ambil, jadi kalau mereka yang mengantarkan sendiri ke sini maka harga kelapanya itu 2200 perkelapa, sehingga kita bisa saling menguntungkan..<sup>52</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa barang yang menjadi objek jual beli kelapa dengan nilai harga yang telah ditentukan sebesar 2200. Salah satu syarat jual beli adalah adanya kejelasan terhadap objek/barang yang akan diperjualbelikan, untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), karena kalau sekiranya suatu barang yang diperjual belikan itu samar, maka akan menimbulkan suatu kemadharatan bagi orang lain. Jual beli juga harus ada kejelasan dalam ukuran, takaran, timbangan, dan harga, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>51</sup>Wawancara bersama bapak Syarifuddin selaku petani di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021

<sup>52</sup>Wawancara bersama bapak Anwar selaku Pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari beberapa jenis penjualan kelapa di atas dilihat dari kualitas kelapa yang bagus sebagaimana proses wawancara dari Bapak Anwar selaku Pengusaha Kelapa yang ada di Kecamatan Sungai Batang sebagai berikut :

Untuk harga tergantung dari kualitas kelapa, kalau kelapa bulat licin yang bagus itu harga jualnya Rp 2000/kg sedangkan kelapa jambul jadi dipilih-pilih dengan memilih kualitas yang bagus itu perkilonya Rp. 2100-2.200/kg, untuk Kopra itu harga jualnya yang mentah Rp 5. 000 yang stok atau kopra yang masak kurang lebih Rp. 10. 000. harga ini berlaku bagi setiap pengusaha, sehingga telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya<sup>53</sup>

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam penentuan harga tergantung dari jenis dan juga ukuran kelapa yang dimiliki oleh petani, apabila jenis kelapa tersebut adalah kelapa bulat licin yang bagus, maka harga jualnya Rp 2000/kg, sedangkan pada kelapa jambul yang bagus itu perkilonya Rp. 2100-2.200/kg dan untuk Kopra harga jualnya yang mentah Rp 5. 000 yang stok atau kopra yang masak kurang lebih Rp. 10. 000. Bapak Wahyu selaku pengusaha kelapa juga menambahkan bahwa:

Harga ditetapkan dengan melihat harga industri yang ada di daerah sini, sehingga kami hanya mengikuti harga dari industri bahwa jika industri mengurangi harga jual kelapa maka otomatis kami sebagai pihak pengusaha yang dekat dengan petani, pasti mengurangi juga sesuai ketentuan dari industri. Namun dalam penentuan kualitas tentu ada sedikit berbeda jika kualitasnya bagus biasanya pengusaha akan melebihkan harga untuk bonus dari kualitas kelapa petani itu sendiri. <sup>54</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dari proses pengambilan sample ini saya mengambil dari wawancara bersama Bapak Baba selaku Pengusaha

<sup>53</sup> Wawancara bersama bapak Anwar selaku pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021

<sup>54</sup> Wawancara bersama bapak Wahyu selaku pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 25 Oktober 2021

Kelapa yang ada di Kecamatan Sungai Batang karena lebih terwakilkan untuk beberapa jenis kelapa dan harga ada beberapa Pengusaha yang sama dengan harga tersebut sebesar Rp. 100 tidak begitu mencolok dari segi perbedaan harga. Petani yang sebagai penjual mengambil kelapa mereka sendiri di kebun masing-masing dengan berbagai macam cara ada yang mengambil kelapa dengan cara langsung naik ke pohonnya ada pula yang menggunakan alat berupa parang yang digunakan untuk mengambil kelapa tersebut. Setelah itu kelapa di tumpuk jadi satu di suatu tempat untuk di kemudian pengepul melakukan perhitungan dengan menggunakan kepalan tangan yang ukurannya berbeda-beda, sehingga ada kelapa yang beda ukurannya kelapa tiga dihitung dua. Yang menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut yaitu mereka selalu menggunakan sistem kepalan, karena mereka percaya dengan sistem seperti itu, akan tetapi setelah mereka hitung, hasilnya tidak memuaskan dan malah mereka rugi. Pembayaran kelapa berlangsung ditempat sesuai dengan kesepakatan bisa di kebun dan di antar kerumah, terkadang masyarakat banyak tidak tahu dengan sistem tersebut, tetapi mereka menerima dengan sistem seperti itu, kalau mereka tidak menjual dengan dengan kebiasaan tersebut maka mereka tidak mendapatkan hasil yang cukup unyuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan perniagaan kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau dilakukan dengan menghubungi penjual dan pembeli, di mana transaksi jual beli kelapa tiga hitung dua biasanya pembeli menggunakan ucapan/lisan, melaksanakan perjanjian, di mana penjual dan pembeli menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan cara menetapkan harga sesuai dengan jenis kelapa itu sendiri di mana untuk kelapa bulat licin harga perkilo Rp 2.000, kelapa ramas atau jambul harga perkilo Rp 2.100-2.200 dan kelapa yang sudah diolah menjadi kopra harga perkilo mentah Rp. 5.000 sedangkan stok atau kopra yang sudah matang 1.0000.

## 2. Pemeriksaan

Pemeriksaan, yaitu aktivitas yang dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, penyelidikan dan penelaahan secara cermat dan sistematis terhadap segala yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Pemeriksaan ini dapat diukur melalui Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Kami melakukan pemeriksaan bersama jajaran yang ada di kecamatan, jadi kita melihat dan mencatat secara langsung aktiitas yang dilakukan oleh pedagang, dimana sebagian besar pedagang tidak memiliki izin usaha. Kita menyusunnya dalam sebuah perencanaan yang akan kami lakukan dari membuat jadwal dan juga program yang akan dilakukan di lapangan. Penjual yang tidak memiliki izin akan diberikan teguran dan juga peringatan agar dalam menentukan harga tidak sembarangan.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat cermati bawa dengan melakukan perencanaan yang matang dan di sertai dengan bukti surat keterangan tugas dari Kabupaten itu akan memberikan tanggung jawab bagi pimpinan saat ini untuk melakukan pengawasan kepada pedagang perantara. Hasil observasi penulis menemukan bahwa Pedagang Perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten

<sup>55</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, 7 November 2021

Indra giri Hilir Riau masih ada yang tidak memiliki izin usaha dan juga belum mendukung program pemerintah dengan baik, kurangnya kordinasi antara pemerintah kabupaten, sehingga kalau dari pemerintah kabupaten itu memiliki kebijakan yang tegas dan tidak lagi ada penjual yang mengambil kesempatan dan memainkan harga di lapangan<sup>56</sup>

### 3. Bimbingan dan Pengarahan

Bimbingan dan Pengarahan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan dalam memberikan saran dan arahan terhadap pelaksanaan tugas. Bimbingan dan pengarahan. Pada penelitian tahap pengorganisasian juga menjadi tahapan yang paling penting dalam melakukan Pedagang Perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pengorganisasian dilakukan dalam memberikan arahan-arahan pada penanggung jawab dalam periode waktu tertentu.

Untuk menyelenggarakan layanan ini dengan baik, salah satu isyarat yang harus diketahui adalah memahami hakikat bimbingan dan konseling itu sendiri. Bimbingan dapat diartikan dalam suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehinggah dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak sewajarnya sesuai dengan tuntutan sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, serta kehidupan pada umumnya

Bimbingan dapat juga diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dari konselor kepada klien agar tercapai kemandirian dalam

---

<sup>56</sup>Observasi penulis di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 November 2021

pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

Kata konseling dalam bahasa Indonesia diartikan dengan penyuluhan, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun teknik. Jadi mengenai dengan siswa yang mulai malas belajar seperti sekarang ini sangat perlu dilakukan bimbingan konseling dengan teori behaviorial agar siswa tersebut dapat mengubah tingkah lakunya sehingga menjadi lebih baik.

Konseling dengan menggunakan teori behaviorial merupakan teori konseling yang efektif untuk melakukan modifikasin tingkah laku, yaitu menekankan tingkah laku maladaptif dan tingkah laku adaftif. Evaluasi mengenai keberhasilan konseling behaviorial dalam menangani kasus kemalasan belajar, kecanduan alkohol diungkapkan juga melalui analisis, konselor juga dapat menyesuaikan teknik konseling untuk menekankan tingkah laku. Konseling behaviorial juga tidak memandirikan klien melainkan konseling behaviorial menuntut konselor untuk terlibat aktif dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan persoalan individu, konselor dalam konseling behaviorial mendiagnosa tingkah laku maladaftif dan menentukan prosedur penanganan yang cocok dengan masalah klien, dan konselor menentukan cara-cara yang digunakan untuk klien dakam usaha mengubah tingkah laku.

Keterlibatan konselor dalam sebuah proses konseling yang aktif serta tidak melibatkan klien secara aktif dapat berdiri secara mandiri, klien harus mengikuti setiap arahan dari konselor dan tingkah laku klien harus dikontrol oleh konselor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

agar mencapai tujuan konseling. Klien mungkin berhasil mengubah tingkah lakunya dalam sebuah proses konseling, akan tetapi terdapat kemungkinan bahwa Klien tidak memahami siklus pemecahan masalah yang seharusnya ia pahami. Membantu klien tumbuh agar belajar cara pemecahan masalah yang lebih baik di kemudian hari saat mereka menghadapi masalah merupakan hal yang penting dilakukan dalam sebuah proses konseling. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Yang kita lakukan saat ini hanya bisa memberikan saran apabila ada pedagang yang tidak memiliki izin usaha, sehingga ini salah satu bentuk kepedulian kita agar pedagang tidak nakal dan pedagang. Pedagang juga kita arahkan untuk mengurus surat izin usaha kelapa agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan harga di sini. Biasanya secara struktur mulai dari bawah dari penghantar RT dan RW melalui desa dan langsung ke tingkat kecamatan selama ini seperti itu, tapi bicara tentang tokeh legal atau tidaknya di Kecamatan Sungai Batang ini seingat kami rasanya kalau tokeh kelapa mungkin belum seperti yang dimaksud, tapi untuk kilang padi dan usaha-usaha kecil menengah mungkin ada sampai di Kecamatan, tapi kalau tokeh ini karena bentuknya musiman. Ketika kelapa murah iya mungkin banyak yang tidak beraktifitas dan ketika kelapa mahal ada pembeli dari luar ini yang mempunyai modal kadang-kadang secara spontan membeli sendiri dengan menggunakan kendaraan darat dan air. Kalau bentuk itu kita terkadang mau mengawasi orang kadang-kadang orang salah persepsi seperti itu. Jadi seumpama orang itu mempunyai izin iya mungkin kita akan turun, tapi jika kita tidak dapat perintah dan ketika orang itu juga tidak memiliki izin dan kita mengawasi nanti jadi mengawasi nanti akan menjadi serba salah dikarenakan persepsi orang akan berpikiran negative kepada kita.<sup>57</sup>

Dari wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dengan melakukan perorganisasian perencanaan yang sudah di buat dengan melalui rapat antara stakeholder baik itu dari pimpinan, maka akan di tindak lanjuti dengan

<sup>57</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, 7 November 2021

berkomunikasi dengan bupati. Pengarahan yang dilakukan sudah baik karena dilakukan secara berkelanjutan agar kinerja Pedagang Perantara menjadi lebih baik.

#### 4. Tindakan disiplin

Tindakan disiplin yaitu keputusan pimpinan dalam rangka memberikan sanksi bagi bawahan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku Kepegawaian Perlengkapan dan Umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Tindakan disiplin yang bisa kita berikan saat ini hanya teguran lisan saja, kita tidak memiliki kewenangan untuk menutup dan juga memarahi mereka, karena mereka merasa tidak perlu untuk mengurus surat izin usaha, karena lengkup mereka masih kecil dan hanya sebatas kecamatan saja. Pada setiap harinya kami terus melakukan kordinasi antara bawahan dan pimpinan sehingga apa yang kita lakukann itu sesuai dengan perencanaan yang matang, sehingga kedepanya pedagang perantara memiliki izin usahanya. Kalau pembagian kerja itu terus setiap hari. Ada juga rapat setiap satu bulan sekali dan tiga bulan sekali<sup>58</sup>

Dari wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dengan melakukan komunikasi yang baik dalam perencanaan, sehingga apa yang telah di rencanakan dapat di realisasikan dan dapat dikerjakan sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Dalam hal pemberian arahan dinilai cukup bagus karena memiliki waktu yang cukup banyak dan sering dilakukan, pengarahan disini juga tidak hanya dari satu unit kerja.

Disiplin kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap Pegawai. Kesadaran Pegawai diperlukan dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan

<sup>58</sup>Wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku Kepegawaian Perlengkapan dan Umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

bagi Pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di instansi. Selain itu instansi sendiri harus mengusahakan agar peraturan itu bersifat jelas, mudah dipahami dan berlaku bagi semua Pegawai. Kedisiplinan merupakan sifat seorang Pegawai yang secara sadar mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan sangat mempengaruhi kinerja Pegawai dan Pemerintah, karena kedisiplinan sebagai bentuk latihan bagi Pegawai dalam melaksanakan aturan-aturan Pemerintah. Semakin disiplin semakin tinggi produktivitas kerja Pegawai dan kinerja Pemerintah. Hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tepat dari Pegawai serta organisasi bersangkutan. Untuk lebih mengefektifkan peraturan yang telah dikeluarkan dalam rangka menegakkan disiplin, perlu adanya aturan tentang disiplin pegawai. Disamping itu perlu ada contoh teladan dari seorang pimpinan, sebab pimpinan merupakan panutan dari bawahannya. Pimpinan harus mampu menggerakkan dan mengarahkan Pegawai karena pimpinan bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan Pegawai. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik Pegawai untuk mematuhi peraturan,

## 5. Tindakan koreksi

Tindakan koreksi yaitu usaha yang dilakukan pimpinan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan bawahan. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas dan wewenang, tetapi seluruh perubahan dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan. Dalam manajemen Kegiatan Perniagaan Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara perlu ada pengawasan yang berkesinambungan agar meminimalisir masalah-masalah yang ada di Pedagang Perantara Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut

Kami melakukan pengawasan dari pendirian tempatusaha pedagang kelapa yang telah dimulai, bukannya hanya dari apa yang sudah di mulai tapi kami mengawasi itu melalui perencanaan dari macam mana mereka ini melaksanakan perencanaan apa yang harus dilakukan oleh pedagang perantara, barulah kami akan melihat di lapangan seperti apa, apakah sudah berjalan atau belum sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan di mulainya pelaksanaan pembangunan.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak pemerintah kecamatan pengawasan terhadap pedagang perantara ini, dilakukan perbaikan dan juga di penuhi fasilitas yang selama ini menjadi kendala, dengan menempatkan pegawai yang tetap sesuai dengan sdm yang ada. Salah satu cara mengontrol Pedagang Perantara adalah dengan melakukan kunjungan kerja secara mendadak ke Pedagang Perantara yang dilakukan pemerintah secara langsung. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku staf kepegawaian, perlengkapan dan umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Kalau masalah tujuan Alhamdulillah sudah sesuai dengan peraturan daerah yang kita laksanakan apa yang diterapkan oleh pihak atas yang diturunkan kekami diturunkan kekami di Kecamatan Alhamdulillah kami sudah coba

<sup>59</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, 7 November 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk mensosialisasikan barangkali walaupun secara tidak resmi hanya sekedar berbincang bincang dengan pengusaha tapi nampaknya saat ini masih ada pihak-pihak pengusaha yang belum memiliki itu.<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui dengan melakukan pengecekan dan pengawasan itu akan berdampak baik bagi pedagang perantara itu sendiri, sehingga para pekerja dan para kontraktor sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Cara mengontrol Pedagang Perantara adalah dengan melakukan kunjungan kerja Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak syahril S. Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

“kalau kontrol itu dilakukan saat rapat evaluasi satu bulan sekali, disitu di bahas apa saja yang kurang apa saja kendalanya yang dialami masyarakat dan juga pengusaha kelapa, kadang-kadang ada kunjungan kerja dari kita kepada pedagang peranta”<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa kontrol yang dilakukan kepada Pedagang Perantara dilakukan satu bulan sekali yang dilakukan dalam rapat bulanan yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, kemudian ada kunjungan kerja yang dilakukan oleh pemerintah secara mendadak. Dalam melakukan fungsi kontrol dalam manajemen Kegiatan Perniagaan Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan setelah menerima laporan rapat evaluasi bulanan yang telah dilakukan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Pemerintah

<sup>60</sup>Wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku staf kepegawaian, perlengkapan dan umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

<sup>61</sup>Wawancara bersama Bapak syahril S. Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

Terhadap Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau. Dilakukan dengan cara pemantauan, dimana dengan melakukan pemantauan tiga bulan sekali mengenai aktivitas perdagangan kelapa, pemeriksaan, di mana kita memeriksa legalitas dari izin usaha yang dimiliki pedagang, bimbingan dan pengarahan, di mana pemerintah hanya bisa memberikan bimbingan untuk mengurus izin usaha dan megarahkan agar usaha lebih aman apabila memiliki izin usaha, tindakan disiplin, dimana dengan memberikan surat peringatan agar memiliki surat izin usaha, tindakan koreksi, dimana melakukan pemantauan dan sosialisasi secara berkala.

## **B. Upaya Pemerintah dalam Pengawasan terhadap Legalitas Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau**

### **1. Melibatkan Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat desa dalam lingkungan desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam menjaga harga yang diberikan oleh pedagang perantara kelapa. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan musyawarah guna mencari solusi dari pedagang perantara yang tidak memiliki izin usaha, untuk itu kami selaku pemerintah mengajak semua masyarakat untuk memberikan keikutsertaannya guna kebaikan bagi para petani di desa ini memberikan saran dan masukan bagi pemerintah kabupaten adalah cara terbaik dalam meningkatkan kerja pemerintah<sup>62</sup>

<sup>62</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa keterlibatan yang diberikan kepada masyarakat, dengan mengajak diskusi mengenai perencanaan dalam jual beli kelapa dan pedagang perantara agar tidak menyalahi aturan, dengan begitu masyarakat mengetahui penyelesaian yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait pedagang perantara yang nakal, sebagai berikut. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Zlkifli selaku pegawai di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Namun selama ini sebisa mungkin kami selalu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami dilakukan dengan sebaik mungkin dan dijalankan dengan sepenuh hati karena pada dasarnya upaya menjaga pedangang peranta dan melakukan perniagaan sesuai dengan fungsinya dan aturan yang berlaku.<sup>63</sup>

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa untuk mengatasi hambatan dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap dampak lingkungan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pihak pemerintah agar dalam perniagaan dapat berjalan baik yang diselenggarakan dengan sepenuh hati dan sebaik mungkin. Tetapi pada dasarnya upaya pengawasan harus didukung dari seluruh pelaku pembangunan daerah serta seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama menjaga harga di pasaran dan sama-sama mendukung terwujudnya visi misi pemerintah yang baik dan bersih.

---

<sup>63</sup>Wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku Pegawai di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Keterlibatan masyarakat desa dalam penjualan kelapa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam peningkatan ekonomi. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara Bapak Syahril S. Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

Dalam hal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perniagaan yaitu melalui pengusulan kegiatan-kegiatan dan sampai kepada swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program-program dinas perdagangan, semunaya bekerja dengan baik, memang disatu sisi masih ada beberapa catatan yang harus terus kita perbaiki. Sejauh ini keterlibatan masyarakat terus kita upayakan agar semakin meningkat.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan dari pemerintah senantiasa mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada untuk bersama-sama melakukan musyawarah rencana dan pengusulan harga dalam lingkup petani. Di mana dalam musyawarah tersebut selaku pemerintah memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi program peningkatan ekonomi.

## 2. Pengawasan Disiplin Kinerja Pengawas

Melalui pembinaan disiplin, hal ini dimaksudkan agar para pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-harinya senantiasa patuh dan taat pada berbagai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan prestasi kerja yang tinggi. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Zulkifli Pegawai di kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril S. Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial dikecamatan sungai Batang, 5 Maret 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kita melakukan pengawasan kerja secara menyeluruh, baik dari pengerjaan dan perbaikan, semua harus sesuai dengan anggaran. Kita juga bekerja sama agar Pengawas dari Kabupaten juga ikut serta mengawasi pembangunan ini. Langkah yang diambil tentu harus dari perbaikan di dalam dulu. Dengan cara menerapkan disiplin yang tinggi, tentu disiplin tanpa konsekuensi hukuman bagi pelanggarnya tidak ada artinya. Untuk itu saya akan melalui beberapa tahap dalam penerapannya, yang teguran, peringatan dan pemecatan. Itu telah berjalan dan telah ada yang kena teguran.<sup>65</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam menjalankan kebijakan pemerintah agar berjalan dengan baik maka pemerintah Kecamatan berupaya menerapkan disiplin kerja yang tinggi, karena dengan disiplin yang tinggi akan memberikan dampak positif pada kinerja dan juga pada masyarakat setempat. Selain itu pula, disiplin yang tinggi dan memberikan hukuman bagi pelanggarnya pun telah diterapkan di pemerintahan Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut

Berhubung peraturan harus dijalankan, Jadi kedepannya kami akan mengubah strategi terkhusus Perniagaan Kelapa ini karena ini sangat penting untuk tujuan dari sebuah Pengawasan dan ini juga akan membantu tercapainya dari tujuan Perda No 3 Tahun 2018 tersebut.

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, Penulis menemukan bahwa dari hasil observasi pemeliharaan hubungan yang baik dan kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Sungai Batang dan Pengusaha Kelapa serta Petani Kelapa Kurang dari segi Pengawasan. Untuk itu Pengawasan yang di lakukan Pemerintah terhadap Perniagaan Kelapa di Kecamatan Sungai Batang harus lebih di tingkatkan

---

<sup>65</sup>Wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku Pegawai Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020



guna tercapainya tujuan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Syahril S. Ag selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau Menambahkan, sebagai berikut:

Kondisi saat ini terdapat 9 (Sembilan) pengusaha kelapa yang aktif di Kecamatan Sungai Batang dalam melakukan jual beli kelapa. Namun terdapat 7 pengusaha kelapa yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Kabupaten Indra Giri Hilir Riau sebagai pengusaha di Kecamatan Sungai Batang dan hanya 2 yang terdaftar. Untuk kedepan hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan yakni Meperbaiki sistem Pengawasan terkhusus Perniagaan yang ada di Kecamatan Sungai Batang Ini karena di lihat dari sejarah Kelapa ini sudah lama menjadi mata pencarian terkhusus di kecamatan ini maka dari itu Pemerintah kecamatan tidak hanya fokus pada hasil-hasil bumi yang lain. Kami mengakui pula kurangnya pengawasan Perniagaan Kelapa di Kecamatan Sungai Batang ini ini juga terjadi karena kurangnya komunikasi menyebabkan kurangnya informasi yang mendalam dalam kegiatan Perniagaan Kelapa yang ada di Kecamtan Sungai Batang <sup>66</sup>

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, dalam penginkatan pengawasan Pedagang Perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau telah dilakukan disiplin yang tinggi, sehingga dalam pekerjaannya pedagang perantara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa terdapat dua upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap legalitas pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, diantaranya melibatkan masyarakat, dimana pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar agar pelaku usaha kelapa tidak memainkan harga dan Pengawasan Disiplin Kinerja Pengawas, dimana

---

<sup>66</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril S. Ag Selaku Kasi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

pengawas di lapangan terus dipantau sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan.

### **C. Kendala dalam Pengawasan Pemerintah terhadap Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau**

#### **F. Minimnya Kerjasama Pegawai**

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan

Sosial Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Masih kurang kerjasama yang baik antar pegawai di sini, sehingga masih kurang peduli untuk tolong menolong. Sifat toleransi masih minim disini, perlunya bisa menghormati satu sama lain, ini ditunjukkan saat mereka kerap kali terlambat datang ke kantor, tentunya ini berdampak pada kinerja mereka juga, jadi saya terus mengingatkan jajaran saya, apabila terus melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi, baik administrasi dan juga sanksi tegas.<sup>67</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa masalah tentang ada konflik antar sesama pegawai, permasalahan seperti kurangnya sifat toleransi satu sama lain, sulit diajak kerja sama, dan itu semua menjadi faktor terhambat dalam mengolah informasi yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kurangnya rasa percaya antar karyawan, pada dasarnya, masalah kerja sama tim bisa terjadi karena setiap anggotanya tidak mau memperlihatkan sisi rentannya kepada sesama anggota yang lain. Mereka tidak mau terbuka mengenai kelemahan dan kekurangan diri, kesalahan apa yang sudah dilakukan, serta enggan meminta bantuan rekan kerjanya yang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa anggota tim kesulitan dalam membangun kepercayaan. Padahal, ini

---

<sup>67</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

merupakan dasar paling utama dalam kerja sama tim.

Perbedaan gaya bekerja. Gaya kerja setiap orang pasti berbeda. Hal tersebut terkadang menjadi tantangan kerja sama tim di tempat kerja. Lebih parahnya lagi, hal ini bisa menimbulkan konflik dalam tim Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku staf kepegawaian, perlengkapan dan umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Kalau menurut saya, bulan hanay di kecamtan yang kurang peduli, tapi juga dari kabupaten yang tidak ada intruksi tetang legalitas pengusaha, jadi kami di sini hanya menjalankan perintah saja, kalau tidak ada intruksi dari kabupaten buat apa kami melakukan pengawasa, artinya tidak ada kordinasi dari kabupaten untuk pengawasan dari legalitas pengusaha kelapa.<sup>68</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah Kecamatan dan Kabupaten menyebabkan banyaknya pengusaha kelapa yang tidak memiliki legalitass usaha, selain dari itu minimnya penindakan terhadap pengausaha yang tidak memiliki legalitas usahanya.

## 2. Terbatasnya SDM Yang Memadai

Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan pihak kecamatan memiliki keterbatasan pegawai. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku staf kepegawaian, perlengkapan dan umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Kita tidak bisa melakukan pengawasan secara rutin, karena memang pegawai kita terbatas, ditambah lagi lokasi dari pengusaha itu jauh juga dari

---

<sup>68</sup>Wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku staf kepegawaian, perlengkapan dan umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

kantor kita, sehingga kita kesulitan untuk melakukan pengawasan saat arahan dari camat tidak ada dan juga pegawai kita terbatas.<sup>69</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa tentang masih kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan menjadi kendala dalam melakukan pengawasan, ditambah lagi lokasi pengusaha yang jauh dari kecamatan. Kurangnya produktivitas. Kurangnya produktivitas merupakan masalah kerja sama di tempat kerja yang juga sering terjadi. Faktor utama yang menyebabkan kurangnya produktivitas adalah kurangnya *feedback* sehingga seseorang menjadi susah melakukan komunikasi dengan rekan kerja yang lain.

Solusi yang bisa kamu lakukan adalah dengan merespons secara cepat dan memberi *feedback* secara rutin ke rekan kerjamu. Selain itu, bila di kantor kamu sekarang ini masih diberlakukan sistem kerja jarak jauh, kamu dan rekan kerja bisa berkomunikasi menggunakan berbagai aplikasi pesan instan. Punya pemikiran negative *Mindset* negatif yang seseorang miliki bisa meluas dengan cepat ke semua orang dan pastinya sangat berbahaya. Sebagai contoh, jika ada salah satu anggota tim yang punya pemikiran kalau proyek yang sedang dikerjakan tidak mungkin berhasil atau susah diselesaikan tepat waktu, anggota lain pun dapat terpengaruh dan punya pemikiran yang serupa.

Tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas. Masalah kerja sama tim di tempat kerja selanjutnya adalah tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas setiap anggota tim. Pemimpin perlu menentukan peran serta tanggung jawab yang jelas bagi setiap karyawan. Jika perlu, buatlah skema yang berisi tugas masing-masing anggota dan bagikan kepada mereka. Langkah tersebut bisa mencegah kebingungan dan konflik di antara anggota tim. Alur kerja dalam tim dapat menjadi lebih jelas dan tidak ada yang saling

---

<sup>69</sup>Wawancara bersama Bapak Zulkifli selaku staf kepegawaian, perlengkapan dan umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

lempar tugas. Dan bila ada karyawan baru, skema tugas yang sudah dibuat tadi dapat menjadi panduan. Terlalu banyak ide. Terlalu banyak ide merupakan tantangan selanjutnya waktu melakukan kerja sama di tempat kerja. Selain itu, terlalu banyak pembuat keputusan juga akan menghambat progres pekerjaan yang hendak diselesaikan. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, sebagai berikut:

Kami keterbatasan pegawai untuk melakukan pengawasan, karena kami memiliki tugas di kantor, apabila kami ke lapangan tentu harus menunggu intruksi dari camat, jadi kami memang dalam melakukan pengawasan itu sesuai dengan perintah. Sekarang ini kita belum diintruksikan dalam pengawasa, hanya saja kami mendata berapa yang memiliki legalitas dan yang belum, dan kami anjurkan mereka untuk memiliki legalitas, tetapi memang masih banyak pengusaha yang memiliki legalitas, karena memang kelapa ini musiman, buan setiap hari panen.<sup>70</sup>

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa dalam melakukan pengawasan mengalami kendala adalah kurangnya pegawai yang melakukan pengawasan dan belum adanya intruksi dari camat dalam melakukan pengawasan, ditambah lagi kesadaran masyarakat yang terbatas dalam melakukan perizinan usaha.

---

<sup>70</sup>Wawancara bersama Bapak Syahril selaku Kasi Kesejahteraan di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada 3 Maret 2020

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau. Dilakukan dengan cara pemantauan, dimana dengan melakukan pemantauan tiga bulan sekali mengenai aktivitas perdagangan kelapa, pemeriksaan, di mana kita memeriksa legalitas dari izin usaha yang dimiliki pedagang, bimbingan dan pengarahan, di mana pemerintah hanya bisa memberikan bimbingan untuk mengurus izin usaha dan megarahkan agar usaha lebih aman apabila memiliki izin usaha, tindakan disiplin, dimana dengan memberikan surat peringatan agar memiliki surat izin usaha, tindakan koreksi, dimana melakukan pemantauan dan sosialisasi secara berkala.

2. Terdapat dua upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap legalitas pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Ria, diantaranya melibatkan masyarakat, dimana pemerintah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar agar pelaku usaha kelapa tidak memainkan harga dan Pengawasan Disiplin Kinerja Pengawas, dimana pengawas di lapangan terus dipantau sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terdapat 9 (Sembilan) pengusaha kelapa yang aktif di



Kecamatan Sungai Batang dalam melakukan jual beli kelapa. Namun terdapat 7 pengusaha kelapa yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Kabupaten Indra Giri Hilir Riau sebagai pengusaha di Kecamatan Sungai Batang dan hanya 2 yang terdaftar.

3 Terdapat dua kendala dalam pengawasan pemerintah terhadap pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, diantaranya minimnya kerjasama pegawai, dimana para pegawai masih ada yang belum terlibat membantu melakukan pengawasan sedangkan telah ditunjuk oleh Camat dan Terbatasnya SDM Yang Memadai, dimana hanya sebagian pegawai yang melakukan pengawasan, dikarenakan jumlah pegawai yang terbatas.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kelapa tiga hitung dua di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, khusus Bagi para petani yang menjual kelapa dalam menakar seharusnya menakar dengan takaran yang jelas, dan transaksi jual beli dengan cara diborongkan, kelapa yang ukuran besar dan kecil dipisahkan harganya diberikan sesuai dengan kesepakatan. Seperti yang besar dihargai Rp. 2. 000 perbuah dan yang kecil dihargai Rp. 1. 800 perbuah. Cara inilah yang menurut penulis lebih baik yang dijadikan alat untuk menakar kelapa tidak dengan menggunakan kepalan tangan orang, yang takarannya hanya menggunakan perkiraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2 Pelaksanaan jual beli ini diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhoaan, suka sama suka bagi para pihak, selalu bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud dan akad transaksi jual beli tersebut menjadi sah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Anonim, *Qur'an Tafwid dan Tejermahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2008.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001

Cholid Narbuko dan Abdu Acmhmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018.

Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004.

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Soejono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012.

Sudaryono, metodologi penelitian, *Kuantitatif, Kualitatid dan Mix Method*, Depok: PT Grafindo Persada, 2018.

Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi, 2020.

Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: PustakaPelajar, 2013.

TahlimSudaryanto, *Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan: Agenda Inovasi Teknologi dan Kebijakan*, Jakarta: IAARD PRESS, 2018.

### B. Skripsi/Jurnal

Amran, “Faktor Penentu Keberhasilan Pengelolaan Satuan Pendidikan”, *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015.

Darmanita, “Cara Pedagang Pengumpul Komoditi Merica (*Piper Albi Linn*) Dalam Menarik Minat Jual Petani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Mowila Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kendari.

ErlinaRufaidah, “Analisis Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertaniandan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja Serta Distribusi Pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan, jurnal Program Studi Agribisnis Program Pascasarjan Universitas Sriwijaya, 2018.

Exaudia Enggelina Rempowatu, “Analisis Keuntungan Pedagang Pengumpul “Kelapa Kuah” di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat”, jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, ISSN 1907– 4298, Volume 14 Nomor 3, September 2018.

Yenti Arsini, “Konsep Dasar Pelaksanaan Bimbingan Konseling Di Sekolah”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 7, NO. 1, Edisi Januari-Juni 2017.

Yoffi Gusti Pratama, “Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam Melayani Kesehatan Lanjut Usia (Studi di Panti Pangeran Hidayat Kota Baru Provinsi Jambi)”, Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

Nurul Mubarak, “Strategi Pemasaran Islami Dalam Meningkatkan Penjualan Pada Butik Calista”, *I-Economic* Vol. 3. No 1. Juni 2017.

Hilmiatus Sahla, “Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan Vol. 5 NO. 2 Januari-Juni 2019.

Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah

Husnul Imtihan, Dr. Wahyunadi, SE, Dr. M. Firmansyah M. Sc Magister Ilmu Ekonomi Universitas Mataram JL. Majapahit No. 62 Mataram, PERAN Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang Ds. Taman Sari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat 2016)

### C. Perundang-Undangan

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra  
Giri Hilir Riau, dimana dalam Pasal 2

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

Nomor : B-~~439~~ D.II.1/PP.00.11/10/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 05 Oktober 2021

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Camat Sungai Batang  
Kabupaten Indragiri Hilir Riau  
Di -  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menetima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **M. Renaldi Fatturrahman**  
NIM : SIP. 162363  
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : **Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Perniagaan Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara Di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.**

Lokasi Penelitian : Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Riau  
Waktu Penelitian : 05 Oktober 2021 – 05 Januari 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

  
**Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D**  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



## LAMPIRAN

### DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Bapak Syahril S. Ag	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
2	Zulkifli	Kepegawaian Perlengkapan dan Umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
3	Anwar	Pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
4	Baba	Pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
5	Wahyu	Pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
6	Daris	Pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
7	H. Abdullah	Pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
8	Nur Alam	Pengusaha di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
9	Abdul Azis	petani di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau
19	Syarifudin	petani di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

### A. Pedoman Wawancara

Adapun Pertanyaan-pertanyaan sementara yang peneliti temukan dan akan diajukan dalam wawancara sebagai berikut:

- 1) Rencana apa yang telah disiapkan oleh pemerintah terkait legalitas perniagaan pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?
- 2) Bagaimana proses legalitas perniagaan pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?
- 3) Seperti apa bentuk perintah dalam pengawasan perniagaan pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?
- 4) Bagaimana tujuan dari Pengawasan?
- 5) Apakah telah sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan?
- 6) Kesulitan apa saja yang ditemui selama proses pengawasan?
- 7) Bagaimana fasilitas pendukung dalam proses pengawasan?
- 8) Apakah ada fasilitas yang telah diberikan kepada petani dalam proses pengawasan?
- 9) Pemantauan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan secara langsung pada tempat dimana peristiwa terjadi dan dimana bawahan itu bertugas. Pemantauan ini dapat diukur melalui:
  - 10) Bagaimana pemeriksaan yang dilakukan terhadap pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?
  - 11) Bagaimana pengamatan yang dilakukan terhadap pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara Pengamatan disertai pencatatan.
  - 12) Bagaimana bimbingan dan arahan yang dilakukan terhadap pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara Pengamatan disertai pencatatan.
  - 13) Bagaimana tindakan disiplin yang dilakukan terhadap pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara Pengamatan disertai pencatatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- 14) Bagaimana tindakan koreksi yang dilakukan terhadap pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara Pengamatan disertai pencatatan.
- 15) Bagaimana bimbingan yang diberikan dalam perniagaan pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?
- 16) Bagaimana Pengawasan Pemerintah Terhadap Pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau?
- 17) Sudah seberapa tercapai tujuan dari PERDA No 3 Tahun 2018 tentang perniagaan kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau?
- 18) Harga Kelapa saat ini, apakah sudah sesuai dengan manfaat kelapa itu sendiri?
- 19) Adakah perbedaan harga pada setiap pengusaha kelapa?
- 20) Apakah efek jika terjadi penurunan harga kelapa yang signifikan?
- 21) Menurut Bapak sebagai Petani komoditi kelapa, apa yang mengakibatkan turunnya harga kelapa?
- 22) Selama ini apakah ada pihak pemerintah memberikan bantuan kepada pihak petani khususnya petani kelapa?
- 23) Apakah bantuan ini selalu diberikan setiap tahunnya ?
- 24) Solusi atau masukan bapak kepada Pemerintah saat ini terkait komoditi kelapa?
- 25) Apa usaha sampingan yang dijalankan jika harga kelapa turun Pak?
- 26) Apakah ada kerja sama Bapak kepada salah satu pihak pengusaha kelapa terkait harga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunta Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi

## DOKUMENTASI



Poto bersama bapak Zulkifli dan Bapak Syahril S. Ag Kepegawaian Perlengkapan dan Umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara bersama Bapak Syahril S. Ag Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara bersama Zulkifli Kepegawaian Perlengkapan dan Umum di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau



Wawancara bersama Bapak Baba selaku pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau



Wawancara bersama Bapak Darwis selaku pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau



Wawancara bersama Bapak Anwar selaku pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara bersama Bapak Bandutang selaku pengusaha kelapa di  
Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara bersama Bapak Wahyu selaku pengusaha kelapa di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau



Wawancara bersama bapak Syarifuddin selaku petani di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau





Wawancara bersama bapak H. Neng selaku petani di Kecamatan Sungai  
Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau



Wawancara bersama bapak Nur Alam selaku Penguasaha di Kecamatan  
Sungai Batang Kabupaten Indra giri Hilir Riau, pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Wawancara bersama H. Abdullah selaku di Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indra Giri Hilir Riau



## Wawancara Bersama Bapak Abdul Azis Selaku Petani





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dokumentasi Penulis



Dokumentasi Penulis



Dokumentasi Penulis





Dokumentasi Penulis



Dokumentasi Penulis

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Dokumentasi Penulis



Dokumentasi Penulis

**CATATAN PENGUSAHA DI KECAMATAN SUNGAI BATANG  
KABUPATEN INDRA GIRI HILIR RIAU**

NO	NAMA	Alamat	Lama Usaha	Status Perizinan
1	Darwis	Kelurahan Benteng	2 tahun	Tidak Memiliki Izin Usaha
2	Anwar	Desa Benteng Utara	3 tahun	Memiliki Izin Usaha
3	Baba	Desa Benteng Utara	3 tahun	Tidak Memiliki Izin Usaha
4	Wahyu	Desa Mugo Mulyo	1 tahun	Tidak Memiliki Izin Usaha
5	Bandutang	Kelurahan Benteng	13 tahun	Memiliki Izin Usaha
6	Zahar	Desa Benteng Barat	8 Bulan	Tidak Memiliki Izin Usaha
7	Yusup	Kelurahan Benteng	14 tahun	Tidak Memiliki Izin Usaha
8	H. Tokong	Desa Pasenggahan	18 tahun	Tidak Memiliki Izin Usaha
9	H. Pasek	Kelurahan Benteng	10 tahun	Tidak Memiliki Izin Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Informasi Diri

Nama : M. Renaldi Fatturrahman  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat & Tgl. Lahir : Benteng 21 April 1998  
NIM : Sip 162363  
Alamat Asal : Jl. Cempaka Kuning Kel. Benteng Kec. Sungai Batang Kab. Indra Giri Hilir, Riau, Indonesia  
Alamat Sekarang : Jl. Kamboja 2 No 53 Kelurahan Sungai Putri Kec. Danau Sipin Jambi  
No. Telp/HP : 085231466394  
Email : [renaldim779@gmail.com](mailto:renaldim779@gmail.com)  
Nama Ayah : Mo. Yusuf Ham  
Nama Ibu : Siti Nurjannah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. UIN STS Jambi : Tahun 2022
  - b. MAN Pon PES Yabid : Tahun 2016
  - c. MTS Mts Pon PES Yabid : Tahun 2013
  - d. SDN 001 Benteng 2010 : Tahun 2010
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Kursus Komputer di Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi